



**PERSYARATAN PENDIDIKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :

ULFA ASTIN
NIM.1830203083

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfa Astin
NIM : 1830203083
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara
No.HP : 085283997244

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“PERSYARATAN PENDIDIKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH”** adalah benar karya saya sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 04 Agustus 2022
Yang menyatakan,



ULFA ASTIN
NIM. 1830203083


PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing atas nama **ULFA ASTIN**, NIM: 1830203083, dengan judul **“Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih *Siyasah Dusturiyah*”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, 19 Juli 2022

Pembimbing






Sa'adatul Maghfira, M.H.
Nip. 19880416 201503 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ULFA ASTIN**, NIM: 1830203083, judul: judul “**Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah**” telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sa'adatul Maghfira, M.H. 19880416 201503 2 004	Ketua Sidang		23/08/22
2.	Dr. H. Zainuddin, MA. 19631216 199203 1 004	Anggota I		23/08-22
3.	Khairina, S.H., M.H. 19730625 199903 2 002	Anggota II		14/08-22

Batusangkar, 19 Agustus 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

ULFA ASTIN. NIM. 1830203083. Judul Skripsi: **“Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih *Siyasah Dusturiyah*”**. Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih *Siyasah Dusturiyah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pendapat yang pro dan kontra terhadap syarat pendidikan calon anggota legislatif menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer yaitu, Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sumber hukum sekunder yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota. Dan bahan hukum tersier yaitu, buku Hukum Positif dan Ketatanegaraan Islam, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, skripsi, artikel terkait dengan pokok pembahasan penulis. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama* persyaratan calon anggota legislatif lulusan SMA dalam pasal 240 huruf (e) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tersebut, bahwa dari kalangan masyarakat hingga anggota legislatif sendiri seperti Achmad Baidowi, Titi Anggraini, Djarot Syaiful Hidayat, Ahmad Ali, Cucun, dan Saleh Daulay menyatakan setuju dengan pasal tersebut karena menjadi anggota legislatif yang terpenting adalah pilihan rakyat dengan proses pemilu yang jujur, karena dengan lulusan SMA tidak mengurangi kinerja sebab para wakil rakyat bekerja dengan daya dukung tenaga ahli yang lulusan sarjana. *Kedua* berdasarkan pasal tersebut banyak dari kalangan masyarakat, pengamat politik, dan anggota legislatif yang menolak calon anggota legislatif hanya lulusan SMA diantaranya adalah Ujang Komarudin, Yusuf, Irwan menyatakan tidak setuju dengan persyaratan pendidikan calon anggota legislatif yang hanya tamatan SMA yang bisa dikatakan belum ahli atau berwawasan dengan adanya keterbatasan pendidikan dan usia 21 tahun tersebut tergolong usia yang sangat muda dan minim pengalaman, hal ini sejalan dengan pendapat Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menyatakan bahwa untuk menjadi *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah orang yang benar-benar mampu mengemban amanah, adil, dan berwawasan luas (ilmu agama dan ilmu umum) yang harus dimiliki sampai di level mampu berijtihad yang berarti anggota legislatif harus menguasai benar semua cabang ilmu agama dan umum. Jika kelembagaan legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) maka sebuah lembaga negara akan mudah memecahkan persoalan ataupun mengatur Negaranya ke arah *Baldatun Toyibatun Wa Robun Ghafur*, karena semuanya akan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan-kebijakan pemerintahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
1. Manfaat penelitian ada dua bentuk yaitu :.....	8
2. Luaran Penelitian	8
F. Defenisi Oprasional	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Teori Pendidikan Calon Anggota Legislatif	11
1. Teori Keahlian Menurut Pakar Barat	11
2. Pengertian Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	11
3. Pentingnya Pendidikan Menurut Para Pemikir Di Indonesia	12
4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoesia.....	12
B. Pentingnya Pendidikan dalam Islam tentang pendidikan	19
C. Fiqih Siyasah Dusturiyyah.....	20
1. <i>Sultah Tasri'iyah</i>	20
2. Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd	27
D. Penelitian Yang Relevan.....	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Waktu Penelitian	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Pendapat Yang Pro Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Anggota Legislatif.....	45
2. Pendapat Yang Kontra Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Anggota Legislatif.....	47
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	599
A. Kesimpulan	599
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	41
Tabel 1.1 Anggota DPR RI tamatan SMA.....	46
Tabel 1.2 Anggota DPRD Tanah Datar tamatan SMA	47
Tabel 1.3 Anggota DPRD tamatan SMA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia menjadikan rakyat sebagai peran utama yang bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Komaruddin dan Azyumardi, 2006: 132). Dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sama tingginya dihadapan hukum dan pemerintahan. rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesempatan untuk memilih dan dipilih. Kedaulatan rakyat artinya kehendak rakyat, dalam hal ini diwakili oleh lembaga Legislatif. Dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memaparkan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif yang semuanya mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam pasal 68 penjelasan DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, untuk menjadi pejabat dalam lembaga-lembaga diatas harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang berbunyi “Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat”.

Hal ini menjadi perbincangan hangat dikalangan anggota legislatif dan masyarakat yang menimbulkan beberapa pendapat pro dan kontra sebagaimana yang disampaikan oleh Titi Anggraini selaku anggota Dewan Pembina Perludem berpendapat bahwa tidak terlalu mementingkan persyaratan pendidikan untuk para wakil rakyat karena yang penting yang terpilih adalah figur-figur yang memang dikehendaki rakyat dengan proses pemilu yang jujur. Sebab, mereka para wakil kita akan bekerja dengan daya dukung tenaga ahli yang cukup maksimal. (<https://news.detik.com/berita/d-5353368/draf-ruu-pemilu-caleg-harus-lulusan-pt-tapi-komisioner-kpu-kota-boleh-sma/2>). Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ujang Komarudin selaku pengamat politik Universitas Al Ahzar menyatakan justru lucu jika calon anggota legislatif hanya tamatan SMA, karena kedepan lulusan SMA sudah ketinggalan (<https://m.tribunnews.com>), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ketua DPP PKS Yusuf menyatakan bahwa PKS setuju dengan calon anggota legislatif lulusan perguruan tinggi dan mengusulkan gagasan seorang pemimpin harus lebih tinggi level pendidikannya dari yang dipimpinya, karena edukasi adalah salah satu hal yang sangat penting. (indomen.co.id/2021/01/4).

Esensi pendidikan adalah membangun manusia dengan tingkat keterpelajaran atau berpendidikan. Manusia yang berpendidikan adalah mereka yang mampu memahami fenomena secara akurat, berfikir jernih, dan bertindak secara efektif sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang ditetapkan oleh dirinya. Orang yang berpendidikan juga menghargai orang lain terlepas dari kekuasaan dan statusnya, bertanggung jawab atas hasil atau dampak tindakan, dan menggunakan akal sehat untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan baik pribadi, keluarga, organisasi, maupun masyarakat pada umumnya. (Sudarwan Danim, 2013: 35).

Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan pertama bahwa pendidikan menjadi ukuran utama kemajuan suatu bangsa, Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan merupakan proses yang terus menerus tidak berhenti yang menuntut pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani. Hal ini memeberikan makna yang mendalam bahwa pendidikan harus selalu bergerak dan tidak statis karena dengan pendidikan masyarakat yang baik atau masyarakat yang dicita-citakan akan terwujud karena dengan majunya pendidkan di negeri ini maka majulah negeri Indonesia ini. (Muntoha, 2016: 104).

Mahfud MD dalam acara Dialog Nasional Manajemen Talenta Indonesia Emas 2045 yang digelar secara daring oleh Universitas Andalas pada 10 Maret 2022 menyatakan bahwa Pendidikan itu adalah kunci yang mempunyai makna filosofi tersendiri. Sehingga yang dicetak itu kecerdasan watak, bukan hanya kecerdasan otak, karena menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan itu watak dan otak, jasamni, dan rohani. Pendidikan berdasar iman, taqwa, dan akhlak. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas disini bahwa pendidikan bertujuan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia dimana agar hal itu terwujud maka setiap orang hendaknya tetap melanjutkan pendidikannya karena dengan pendidikan hal itu akan terwujud.

Menurut Farid Abdul Khaliq sebagaimana dikutip dalam bukunya cetakan tahun 2005 halaman 78 bahwa dalam ketatanegaraan Islam badan Legislatif disebut sebagai *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dan kepala daerah disebut sebagai *Amir*. Dalam prakteknya Pada masa Rasulullah SAW beliau selalu melakukan musyawarah dengan beragam deskripsi dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk

bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang dinamakan dengan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* yang anggotanya terdiri dari para sahabat, mereka yang menerima tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Dilanjutkan pada masa Khalifah Ar-Rasyidin yang tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah Saw, golongan yang termasuk *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering di bawa dalam musyawarah yaitu khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Saat dimasa Umar inilah terbentuknya tim formatur yang beranggotakan enam orang untuk memilih Khalifah sesudah ia wafat. Ulama menyatakan bahwa yang menjadi tim formatur itu disebut sebagai *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* (M.Iqbal, 2007: 65).

M. Rasyid Ridha menyampaikan bahwa *Ahl Al-Halli wa al-Aqdi* adalah para *amir*, hakim, ulama, panglima perang dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum (M. Iqbal, 2007:141). Sedangkan menurut Muhammad Syaltut *Ahl Al-Halli wa al-Aqdi* disamakan dengan *Ulil Amri*, bahwa *ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kemampuan yang cukup untuk membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu (Farid Abdul Khaliq, 2005 :78).

Al-Mawardi mengemukakan bahwa untuk menjadi *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni :

1. Adil
2. Amanah
3. Berwawasan
4. Bijaksana
5. Ahli dalam mengola semua kepentingan meliputi permasalahan kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang belum diatur dalam Al-Quran dan Hadist.

Adapun fungsi dari lembaga *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* diantaranya sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan Khalifah atau Kepala Negara.

2. Sebagai pemerintah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan
3. Mengeluarkan Undang-Undang yang belum diatur dalam Al-Quran dan Hadist
4. Pengawasan terhadap penguasa dari tindak pelanggaran. (M.Iqbal, 2007: 139).

Persyaratan yang dikemukakan Al-Mawardi diatas juga sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Q.S. An-Nisaa :58)

Amanat adalah suatu kalimat yang lengkap dan jamak, meliputi amanat hamba (umat) kepada Tuhanya yaitu, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sebagaimana melengkapi amanat untuk terhadap sesamanya. Apabila seorang kepala negara, maka rakyat yang diperintahnya merupakan amanat Allah. Maka, dia wajib memerintah rakyatnya dengan berdasarkan undang-undang hukum Allah dan hendaklah ia selalu mengikuti perintah Allah. Mengambil petunjuk dari sunnah Nabi, tidak menyerahkan suatu tugas (urusan) kepada mereka yang bukan ahlinya (tidak punya kemampuan dan kemauan), tidak merampas suatu hak dari rakyat, tidak menipu dan berbuat curang kepada seorang muslim, tidak menerima suap, tidak memakan harta manusia dengan jalan batil seperti korupsi dan pengelapan, sebaliknya dia terus menerus menggunakan waktunya untuk kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011: 546-547).

Seorang kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang bertanggungjawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban diembankan kepadanya. Sedangkan kepala negara yang profesional adalah kepala negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. (Mujar Ibnu Syarif: 2008: 255).

Untuk menetapkan/ memilih pemimpin harus betul betul orang yang ahli dibidangnya, berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi :

إِذَا ضَيِّعَتِ الْإِمَانَةَ فَانْتَظِرْ سَاعَةً قَالِ كَيْفَ إِضَاعَتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهَالٍ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “ *Jika amanat telah disia siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. “ada seorang sehabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”* (H.R. Bukhari - No. 6015).

Dalam penjelasan hadis diatas menegaskan bahwa jika seseorang yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat harus orang yang ahli dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar menjadi wakil-wakil rakyat yang kompeten dan bisa menjalankan Tupoksinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Salah satu cara agar seseorang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas adalah dengan menempuh jenjang pendidikan yang ada, diantaranya dengan menempuh jenjang perkuliahan sesuai dengan firman Allah dan hadis nabi :

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ...^ط

Artinya: “Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (Q.S Az-Zumar : 39)

Persyaratan menjadi anggota legislatif (*Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*) di Indonesia dipersyaratkan minimal tamatan SMA sebagaimana bunyi Pasal 240 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, yang berbunyi “Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat”.

Persyaratan calon anggota legislatif tamatan SMA ini dilihat dari usia masih terbilang muda dan belum memiliki pengalaman sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun DPR sendiri, dan hal ini berbanding terbalik dengan pentingnya pendidikan dan keahlian yang ada pada teori serta dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian penulis diatas, bahwa menjadi *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* harus memenuhi syarat-syarat (Adil, Amanah, Berwawasan, Bijaksana, dan Ahli). Sedangkan di Indonesia untuk menjadi *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* hanya mengisyaratkan minimal tamatan SMA. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini dikarenakan belum ada penelitian yang melakukan penelitian ini. Apakah tamatan SMA sudah dikategorikan ahli dan berwawasan untuk menjadi wakil rakyat?

Oleh karena itu penulis sangat tertarik sekali untuk membahas lebih jauh dan mengangkatnya menjadi sebuah topik penelitian yang berjudul **“Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.”**

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka adapun rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat yang pro terhadap syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017?
2. Bagaimana pendapat yang kontra terhadap syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pendapat yang pro terhadap syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pendapat yang kontra terhadap syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian ada dua bentuk yaitu :

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para pengkaji hukum di Indonesia terkhusus pemerintah dan pemegang kekuasaan yang membuat Undang-Undang.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif di Negara Republik Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dipresentasikan pada forum-forum pertemuan Hukum Tata Negara tingkat Lokal maupun Nasional dan diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Defenisi Oprasional

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperluakan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Legislatif adalah suatu lembaga yang bertugas dan berwenang dalam membuat atau merumuskan serta menetapkan Undang-Undang dalam sebuah Negara, yang dijalankan oleh MPR, DPD, DPR, dan DPRD (Maria Farida, 2007: 113). Adapun legislatif yang penulis maksud disini adalah para wakil-wakil rakyat diseluruh negara Republik Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat.

Siyasah Dusturiyah adalah bagaian dari fiqih siyasah yang membahas mengenai masalah Perundang-undangan Negara. Dalam hal ini dibahas mengenai konsep konstitusi (UUD dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana merumuskan Undang-Undang), lembaga Demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta umah yang menjadikan pelaksanaan perundang-undangan tersebut (M. Iqbal, 2007: h.153). Adapun yang penulis maksud disini adalah fiqih *siyasah dusturiyah* yaitu, legislasi atau kekuasaan legislatif yang disebut juga dengan *Al-Sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.

Undang-Undang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagiannya), disahkan oleh perlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebaginnya), ditanda tangani oleh kepala negara, presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuasaan yang menginkat. Adapun yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan defenisi operasional di atas, maka penelitian ini membahas tentang Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih *Siyasah Dusturiyah*.

Kata kunci : Pendidikan, Legislatif, dan Fiqih *Siyasah Dusturiyah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pendidikan Calon Anggota Legislatif

1. Teori Keahlian Menurut Pakar Barat

a. Plato

Menurut Plato untuk mendidik warganya Negara harus dikuasai oleh para ahli pikir atau filsafat. Karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan sebenarnya dalam kehidupan, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Filsuf melihat nilai-nilai yang abadi, filsuf dapat membebaskan diri dari dunia lahir yang berubah dan berganti-ganti dalam gejalanya (Ni'matul Huda, 2010: 116).

b. Francis Bacon

Francis Bacon merupakan tokoh awal dalam masa Aufklarung di Inggris. Menurut Bacon manusia harus mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dengan cara penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Gagasan yang terkenal adalah "*knowledge is power*". Artinya, ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan kehidupan manusia (Suara.com, 13 Juli 2021:11.09).

2. Pengertian Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperluakan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

3. Pentingnya Pendidikan Menurut Para Pemikir Di Indonesia

a. Ki Hajar Dewantara

Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan merupakan proses yang terus menerus tidak berhenti yang menuntut pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani. (Muntoha, 2016: 104). Adapun menurut beliau pengajaran bersifat memerdekkan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan) sedangkan dari aspek batin adalah (otonomi berfikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik). (Made Sugiarta dkk, 2019:131).

b. Mahfud MD

Pendidikan itu adalah kunci yang mempunyai makna filosofi tersendiri. Sehingga yang dicetak itu kecerdasan watak, bukan hanya kecerdasan otak, karena menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan itu watak dan otak, jasmani, dan rohani. Pendidikan berdasar iman, taqwa, dan akhlak.

c. Driyarkara

Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda, pengangkatan manusia ke taraf insani. (Fuad Ihsan, 2008; 4)

d. Dr. Iwan Syahril, PH.D.

Pendidikan adalah pondasi atau landasan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan atau pekerjaan untuk membentuk peradaban. Pendidikan adalah perubahan Seperti tata surya selalu bergerak yang tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu tidak pernah statis, harus selalu kodrat alam dan kodrat zamannya. (Youtube KS PS dan Tendik Kemdikbudristek).

4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

C.S.T. Kansil dikutip dalam bukunya cetakan tahun 1987 halaman 156 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga

tinggi negara dan merupakan wahana (alat kenegaraan) untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Sedangkan Menurut A. Ubaedillah sebagaimana dikutip dalam bukunya cetakan tahun 2006 hal. 79, DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa DPR adalah salah satu lembaga tinggi Negara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu. (Abdul Hamid, 2012: 233).

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga dijelaskan dalam pasal 16 DPR terdiri dari atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Adapun susunan keanggotaan DPR diatur dalam Pasal 17 yakni :

- 1) Anggota DPR berjumlah lima puluh orang.
- 2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden (Kepres)
- 3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.

b. Dasar Hukum Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Adapun yang menjadi dasar hukum Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- a) Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Pada ayat 2 menyatakan susunan DPR diatur dengan undang-undang. Dan pada ayat 3 DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
 - b) Pasal 20 ayat (1) menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (Marwan Mas, 2018: 216). Pada ayat (3) menyatakan jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Pada ayat (4) menyatakan Presiden menegakkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dan pada ayat (5) menyatakan jika dalam Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut, tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui , Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. (Jimly Ashiddiqie, 2016: 118).
 - c) Pada pasal 21, bahwa setiap anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. (Jimly Ashiddiqie, 2017: 157).
 - d) Pasal 22 B menyatakan bahwa setiap anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - a) Pasal 68 DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

- b) Pasal 69 DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- c) Pasal 71 DPR berwenang sebagai berikut:
- (1) Membahas undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (2) Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.
 - (3) Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
- d) Pasal 72 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR adalah (1) Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. (2) Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Rancangan Undang-Undang. (3) Menerima rancang undang-undang yang oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN, dan kebijakan pemerintah. (5) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang disampaikan BPK. (6) Memberi persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

c. Syarat Menjadi Anggota Legislatif

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 240 yaitu: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih;
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
 - f) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h) Sehat jasmani dan rohani;
 - i) Terdaftar sebagai pemilih;
 - j) Bersedia kerja penuh waktu;

- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l) Bersedia untuk tidak berperaktik sebagai angkutan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negaradan/ atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n) Menjadi anggota partai politik Pemilu;
 - o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.
- a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih sejak penetapan DCT;
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bihneka Tunggal Ika;
- g) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- i) Terdaftar sebagai pemilih;
- j) Bersedia kerja penuh waktu;
- k) Mengundurkan diri sebagai:
 - (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - (2) Kepala Desa;
 - (3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Skertariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
 - (4) Aparatur Sipil Negara

- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- (6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l) Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m) Bersedia untuk tidak berperaktik sebagai angkutan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negaradan/ atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o) Menjadi anggota partai politik Pemilu;
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- q) Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik;
- r) Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan

B. Pendapat Para Pemikir Islam tentang Pendidikan

a. Imam Al-Ghazali

Pemikiran pendidikan menurut Al-Ghazali, bahwa tinggi rendahnya kehidupan manusia sangat ditentukan oleh sifat penguasaan ilmu pengetahuan. (Muntoha, 2016: 100).

b. Ibnu Khaldun

Pandangan Ibnu Khaldun tidak terlepas dari manusia adalah makhluk sempurna. Kesempurnaan manusia dicirikan oleh akal yang berfungsi untuk memikirkan segala sesuatu, merekayasa segala sesuatu, dan bahkan meningkatkan rasa iman kepada Allah SWT. Menurut Ibnu Khaldun ilmu pengetahuan tumbuh dalam peradaban dan kebudayaan yang berkembang dengan pesat. Perkembangan kebudayaan sangat tergantung pada cara berpikir masyarakat, sedangkan perkembangan dan kemajuan pemikiran masyarakat bergantung kepada pendidikannya. Oleh karena itu, jika menginginkan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat harus mengembangkan pendidikan. (Muntoha, 2016: 102).

c. Ibnu Miskawaih

Teori Pendidikan menurut Ibnu Miskawaih menekankan segi intelektual, kejiwaan, dan pendidikan moral yang ditujukan pada upaya melahirkan manusia yang baik menurut pandangan masyarakat. Miskawaih memiliki pandangan bahwa Pendidikan harus berkaitan dengan keahlian yang berlaku. (Muntoha, 2016: 103).

C. Fiqih Siyasah Dusturiyyah

1. *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*

Dusturi berasal dari bahasa persia yang berarti “seprangkat yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”, dalam perkembangan lebih lanjut *dusturi* digunakan untuk menunjukan anggota pemuka agama. Setelah mengalami penerapan kedalam bahasa arab *dusturi* bermakna sebagai asas, dasar, dan pembinaan. Sedangkan menurut istilah, kata *dusturi* adalah kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis (Jubair Situmorang, 2012: 19).

Menurut M. Iqbal sebagaimana dikutip dalam bukunya cetakan tahun 2007 halaman 153 menyatakan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta umah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut.

Dalam *fiqih siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *Al-Sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surah Al-An'am sebagaimana firmannya:

... إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ...

Artinya: "...menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah..." (Q.S Al-An'am : 57).

Akan tetapi, dalam wacana *fiqih siyasah* istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah at-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan oleh masyarakatnya, berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: (M. Iqbal, 2007: 161).

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksankannya

3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi dengan kata lain dalam *al-sulthah at-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syari'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan masyarakat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan perbedaan telah ada dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikiran-pemikiran Barat merumuskan teori *trias politica*. Ketiga kekuasaan Islam itu adalah kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), *tanfidziyah* (eksekutif), dan kekuasaan *qada'iyah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu menguasai bidang-bidangnya. (M. Iqbal, 2007: 162).

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang, karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang lembaga legislatif hanya sebatas mengali dan memahami sumber-sumber syariat Islam yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan perturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'at-kan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh

Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. *Kedua* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Maka disinilah diperlukan *sulthah at-tasyri'iyah* yang diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *'illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif harus merujuk pada *jalb al-masalih* dan *daf' al-mafasid* (menggambil masalah dan menolak mudharat). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (M. Iqbal, 2007: 162-163).

a. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyyah*

1) Al-qur'an

Kata Al-Qur'an dalam bahasa arab adalah bentuk *mashdar* dari kata *qa-ra-a* (قرأ) se-wazan dengan kata *fu'lan* (فعلان) artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat dan menelaah.

Menurut Amir Syarifuddin dikutip dalam bukunya cetakan tahun 2009 halaman 55 menyatakan bahwa Al-Qur'an disebut juga dengan Al-Kitab sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang berbunyi:

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

“Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (Q.S Al-Baqarah [2]:2)

Atas dasar bahwa hukum syara’ adalah kehendak Allah tentang tingkah laku mukallaf, berarti pembuat hukum adalah Allah SWT. Ketentuannya terdapat dalam kumpulan wahyunya yang disebut Al-Qur’an. Oleh sebab itu dapat dijelaskan bahwa Al-Qur’an adalah sumber utama dalam hukum Islam. Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat ayat Al-Quran yang menjadi rujukan utama dalam menentukan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah sebagai berikut: (Abdul Halim Hasan, 2006: 279)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisaa :58)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisaa :59)

2) Sunnah

Kata “sunnah” (سنة) berasal dari kata سن. Secara etimologi berarti cara yang bisa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk. Dalam Al-Qur’an terdapat kata “sunnah” dalam 16 tempat yang tersebar dalam beberapa surat dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan jalan yang diikuti. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

Artinya: “Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan kami itu (Q.S. Al-Isra’ [17]: 77)

Jumhur ulama berpendapat bahwa sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua sesudah Al-Qur’an dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam.

Adapun dalil yang menjadi alasan jumhur ulama adalah sebagai berikut :

Q.S An-Nisa’ : 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul.... (Q.S. An-Nisa’ [4]: 59)

Q.S An-Nisa’ : 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيظًا

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (Q.S. An-Nisa’ [4]: 80)

Q.S An-Najm :3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: “Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (Q.S. An-Najm [52]: 3-4)

Dari uraian ayat-ayat diatas, maka jelas bahwa bahwa sunnah juga wahyu Allah. Jika wahyu Allah mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka sunnah juga mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi (Amir Syarifuddin, 2009: 111-113). Dalam penelitian ini terdapat sunnah-sunnah nabi yang menjadi rujukan terkait *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* sebagai berikut:

إذ ضيعت الامانة فانظر ساعة قال كايف إضا عتها يا

رسول الله قال إذا أسند الأمر إلي غير أهال فانظر الساعة

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. “ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (H.R. Bukhari - No. 6015).

3) Ijtihad

Hakikat dari ijtihad itu adalah pengerahan nalar yang maksimal oleh faqih dengan cara istinbath hukum yang

menghasilkan hukum syara' yang bersifat amaliyah (Syarifuddin, 2009: 237).

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun ijtihad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faqih yang mampu menyelesaikan masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat.

2. Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd

a. Pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari tiga kalimat yaitu *ahlul* (orang yang berhak atau memiliki), *halli* (melepaskan, menyesuaikan, memecahkan), dan *'aqdi* (membentuk). *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. (Rahman Syamsudin, 2019: 189). Para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Menurut istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa Khalifah yang empat mereka disebut sebagai sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara (M.iqbal, 2007: 137).

Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi berpendapat bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *al-ikhtiyar* karena merekalah yang

berhak untuk memilih khalifah. Berbeda dengan Ibn Taimiyah menyamakannya dengan *ahl al-syawakah*, dan sebagian lagi menyebutkan dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Kesimpulannya *ahl al-hall* wa *al-'aqd* adalah sekelompok masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi terciptanya kemaslahatan umat (M.iqbal, 2014: 158-159). Dengan kata lain, *ahl al-hall* wa *al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat .

b. Sejarah dan Pembentukan Lembaga Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd

Bentuk dan perkembangannya dalam sejarah Islam bentuk kekuasaan *Sulthah Al tasyriyah* yang berbeda dan berubah dalam sejarah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad otoritas yang membuat *tasyri* atau hukum adalah Allah *subhanahu wa ta'ala*. Allah menurunkan ayat ayat Al-Qur'an secara bertahap selama lebih kurang dua puluh tiga tahun. Ada kalanya ayat-ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perbuatan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sumber kekuasaan legislatif adalah Allah dan dijabarkan oleh Nabi dalam hadist, yaitu melalui perkataan, perbuatan maupun pengakuan terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Namun ketika itu belum ada peraturan tertulis selain Al-Qur'an sebagai tempat bertanya umat, seluruh aktivitas dan penjabaran Nabi Muhammad terhadap Al-Qur'an belum lagi terkondifikasi.

Wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke jazirah Arab, permasalahan yang timbul semakin banyak dan untuk mengatasinya para khalifah merujuk kepada al-Qur'an. Kalau mereka tidak menemukan jawabannya dalam Al-Qur'an maka mereka mencari dalam sunah Nabi dan karena belum terkondifikasi mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior atau *al-sabiqun al-awalun*.

Konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* pertama kali muncul pada masa khalifah Umar bin Khatab disaat Umar bin Khatab terluka parah akibat tikaman senjata abu lukluk, seorang budak majusiy, ketika mengimami sholat subuh di masjid Nabawi pada hari Rabu 26 Dzulhijjah 23 H atau 2 November 664 M. Para sahabat meminta untuk menggantikannya, sebagaimana yang diperbuat Abu Bakar dahulu, namun Khalifah Umar menolak untuk menunjuk langsung penggantinya, Umar mengatakan bahwa kalau dia menunjuk seseorang sebagai penggantinya, maka hal itu pernah diperbuat oleh orang yang lebih baik darinya, yakni Abu Bakar, dan jika dia tidak menunjuk maka hal itu juga pernah diperbuat oleh orang yang lebih baik dari dirinya, yakni Nabi Muhammad Saw. Karena itu khalifah Umar membentuk *ahl al-hall wa al-'aqd* yang disebut sebagai tim formatur yang akan memilih khalifah pengganti dirinya, dan tiga hari keudian khalifah Umar wafat dalam usia 63 tahun. (Fathur Rahman, 2019: 33-34).

Tim formatur tersebut beranggotakan enam orang sahabat utama dari kalangan *Ashhab al 'Usyrat al Musbassyarah bi al Jannah* (sepuluh orang yang dijamin masuk surga) yang masih hidup sebagai berikut:

- 1) Utsman bin Affan
- 2) Ali bin Abi Thalib
- 3) Thalhah bin Ubaidillah

- 4) Zubair bin Awwam
- 5) Sa'ad bin Abi Waqqas
- 6) Abdurrahman bin Auf. (M. Fathurrohman, 2017: 66).

Dalam periode ini sahabat sendiri lebih banyak memberi, mengontrol, dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan legislatif. Oleh karena itu hukum dan pemerintahan pada masa ini tidak dapat dibedakan secara tegas sebagaimana dalam konsep pemerintahan modern. Secara formal, perundang-undangan atau legislasi dilakukan oleh Khalifah. (M. iqbal, 2007: 164).

c. Syarat-syarat menjadi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi *Ahl al-hall wa al-'aqdi* menurut pemikir Islam adalah sebagai berikut:

1) Al-Mawardi

Al-Mawardi mengemukakan syarat untuk menjadi *Ahl al-hall wa al-'aqdi* adalah sebagai berikut:

- a) Adil
- b) Memiliki ilmu pengetahuan
- c) Memiliki kecerdasan dan kearifan (A Djazuli, 2003: 76).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Al-Mawardi diatas jelas bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang yang benar-benar mampu bersikap adil, mempunyai pengetahuan yang luas, serta memiliki kecerdasan dan kearifan untuk mewakili rakyatnya.

2) Al- Farabi

Al-Farabi mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin harus memiliki kualiatas sebagai berikut:

- a) Lengkap anggota badannya
- b) Baik daya pemahamannya
- c) Tinggi intelektualitasnya
- d) Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya;
- e) Pencinta pendidikan dan gemar mengajar
- f) Tidak rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita;
- g) Pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan
- h) Berjiwa besar dan berbudi luhur;
- i) Tidak memandang penting kesenangan duniawi;
- j) Pencinta keadilan dan pembenci kedzaliman
- k) Tanggap dan tidak sukar diajak menegakan keadilan dan sulit melakukan perbuatan keji dan kotor;
- l) Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa pengecut, lemah atau kerdil.

Apabila semua syarat diatas melekat dalam diri seseorang maka orang itulah yang berhak untuk menjadi pemimpin (Ajat Sudrajat, 2004: 4)

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Al-Farabi diatas jelas bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang-orang yang baik daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya, pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya, pencinta pendidikan dan gemar mengajar.

3) Ibn Khaldun

Dalam bukunya *al-muqadimah* menyebut adanya empat, yaitu: ilmu, kemampuan, dan keselamatan indra dan anggota tubuh dari hal-hal yang bisa mempengaruhi cara berpendapat dan bertindak. Syarat berilmu pengetahuan

sangat jelas karena dia akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah apabila dia mengetahuinya (Ajat Sudrajat, 2004: 5).

4) Al-Maududi

Menyebutkan bahwa seseorang yang akan menjadi calon anggota *majelis syura* adalah orang yang memiliki kemampuan dan wawasaan yang lebih diantara orang-orang yang diwakilinya serta benar-benar dipilih oleh masyarakat. (Ija Suntana, 2010: 272).

5) Abd al-Malik al-Juwaini (Imam al-Haramain)

Dalam bukunya *al-irsyad* mengatakan bahwa syarat-syarat yang wajib disandang oleh seorang pemimpin adalah:

- a) Mampu berijtihad sehingga dia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain dalam mengatasi problem-problem pada zamannya.
- b) Mampu mengatasi perkara-perkara yang penting dan membetulkannya.
- c) Tangguh dalam menyiapkan bala tentara dan mengisi benteng-benteng pertahanan
- d) Memiliki kejelihan terhadap semua persolan umat.
- e) Berani dalam bertindak dan tidak dihambat oleh kenaiifan watak dalam menjatuhkan hukuman mati atau sangsi-sangsi hudud (Ajat Sudrajat, 2004: 5).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Abd al-Malik al-Juwaini diatas jelas bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang-orang yang Mampu berijtihad sehingga dia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain dalam mengatasi problem-problem pada zamannya hal ini membuktikan akan pentingnya

pendidikan untuk memiliki ilmu pengetahuan untuk berijtihad.

6) Al-Qalqasyandi

Dalam bukunya yang berjudul *Ma'atsir al-inafah fi Ma'alim al-Khilafah*, Al-Qalqasyandi menyampaikan bahwa para ulama dari madzhab Syafi'i menganggap keabsahan kepemimpinan pada empat belas hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu:

- a) Laki-laki
- b) Baliq
- c) Berakal
- d) Dapat melihat, karenanya tidak akan valid kepemimpinan orang buta
- e) Dapat mendengar
- f) Dapat berbicara
- g) Merdeka
- h) Islam
- i) Adil
- j) Berani dan tangguh.
- k) Berilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad dalam segala kasus yang dihadapi dan hukum-hukum yuridis.
- l) Berpendapat dan beragama yang benar, karenanya tidak akan absah kepemimpinan orang yang naif berpendapat.
- m) Keturunan Quraisy (Ajat Sudrajat, 2004: 6)

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Al-Qalqasyandi diatas jelas bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang-orang yang *berilmu* pengetahuan sehingga mampu berijtihad dalam segala kasus yang dihadapi dan hukum-hukum yuridis.

7) Abu Hamid al-Ghazali (Imam Ghazali)

Kriteria yang dikemukakan Al-Ghazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara adalah:

- a) Dewasa atau aqil baligh
- b) Otak yang sehat
- c) Merdeka dan bukan budak
- d) Laki-laki
- e) Keturunan Quraisy
- f) Pendengaran dan penglihatan yang sehat
- g) Kekuasaan yang nyata
- h) Hidayah
- i) Ilmu pengetahuan
- j) Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (wara') (Ajat Sudrajat, 2004: 7).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Al-Ghazali di atas jelas bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad dalam segala kasus yang dihadapi.

8) Ibn Tamiyah

Ibn Tamiyah tidak membicarakan terkait mekanisme pengangkatan kepala negara, tetapi lebih menekankan kepada kualitas kepemimpinannya. Karena itu perhatiannya difokuskan pada kata kunci dari suatu kepemimpinan, yaitu *amanat*. Amanat memiliki dua arti:

- a) Amanat adalah kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolanya. Dan pengelolaannya itu akan baik dan sempurna kalau dalam pengangkatan para pembantu kepala negara memilih orang-orang yang betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan. Menurut Ibn

Tamiah kalau seorang kepala negara menyimpang dan mengangkat seseorang untuk jabatan tertentu, sedang masih ada orang lain yang lebih tepat, maka kepala negara itu dipandang telah berkhianat, tidak saja kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah.

- b) Amanat berarti kewenangan memerintah yang dimiliki oleh kepala negara, dan kalau untuk melaksanakannya ia memerlukan wakil-wakil dan pembantu, hendaknya mereka terdiri dari orang-orang yang betul-betul memiliki persyaratan kecakapan dan kemampuan. Dengan demikian, pelimpahan kekuasaan dan kewenangan oleh seorang kepala negara itu harus diberikan kepada orang-orang yang paling memenuhi syarat kecakapan dan kemampuan (Ajat Sudrajat, 2004: 9).

d. Wewenang dan Tugas *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Kelembagaan legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang, karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang lembaga legislatif hanya sebatas mengali dan memahami sumber-sumber syar'at Islam yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan perturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'at-kan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak

berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. *Kedua* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Maka disinilah diperlukan *sulthah at-tasyri'iyah* yang diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *'illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuainya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif harus merujuk pada *jalb al-masalih* dan *daf' al-mafasid* (mengambil masalah dan menolak mudharat). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (M. Iqbal, 2007: h.162-163).

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi wewenang *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiaat Imam.
- 2) Memiliki wewenang untuk mengarahkan masyarakat untuk masalah.
- 3) Membuat undang-undang atau peraturan-peraturan Negara.
(Yusril Ihza Mahendra, 1999:251).
- 4) Tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakan.
- 5) Mengawasi jalannya pemerintahan.

D. Penelitian Yang Relevan

- 1. Aj Pariafuddin, Analisis Yuridis Terhadap Syarat Calon Anggota Legislatif Lulusan Sekolah Menengah Atas (Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).** Dalam penelitian ini membahas lembaga pemerintah ini (DPR) sebaiknya memiliki sikap yang proporsional, profesional dan integritas yang tinggi karena dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, calon legislatif yang terpilih akan menjalankan hak dan kewajibannya menjadi wakil rakyat yang dalam tugasnya juga menyampaikan aspirasi serta keinginan rakyat kepada lembaga pemerintah. Sikap proporsional dan sikap profesional yang seharusnya dimiliki oleh calon Legislatif mengacu kepada asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara (Asas Proporsionalitas) dan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Asas Profesionalitas) yang bisa didapatkan melalui pendidikan karena pendidikan amatlah penting di Indonesia. Ketentuan hukum tentang peraturan syarat calon anggota legislatif yang perlu mendapatkan adanya peningkatan standarisasi minimal pendidikan dari setiap calon anggota legislatif dengan syarat minimal menempuh pendidikan perguruan tinggi. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menganalisis syarat calon anggota legislatif yang tamatan SMA, dan hubungannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis ahli atau tidaknya anggota Legislatif tamatan SMA dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam menampung aspirasi rakyat sebagai wakil rakyat untuk kemaslahatan umat, dimana dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ini persyaratan calon anggota legislatif hanya lulusan SMA yang menimbulkan pro dan kontra.
- 2. Isharyanto dan Diana Rosita, Persyaratan Calon Anggota Dewan Dikaitkan Dengan Upaya Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.** dalam penelitian ini membahas terkait

pasal 51 Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa persyaratan untuk menjadi anggota dewan secara umum memang sudah baik, akan tetapi syarat-syarat yang dicantumkan lebih menunjukkan kriteria prosedural administratif, dan tidak menunjukkan kualifikasi substantif apalagi inteligensi yang secara khas mengarah pada kriteria calon anggota pembentukan undang-undang. Terkait dengan tidak maksimalnya peran tenaga ahli DPR di bidang legislasi, maka cara mengoptimalkannya dengan melakukan seleksi secara profesional, dan kualitas juga kuantitas menjadi fokus utama untuk pijakan awal terhadap gambaran kerja DPR di bidang legislasi. dan perbedaan dengan penelitian yang penulis sedang lakukan adalah penulis hanya menganalisis terkait pasal 240 ayat 1 huruf (e) tentang pendidikan dari anggota Legislatif yang dibatasi hanya dengan tamatan SMA, dimana ahli/tidaknya seseorang dengan latarbelakang pendidikan SMA untuk menjadi wakil rakyat atau *Ahl al-hall wa al- 'aqd*'.

3. Mazdan. Nim. 13410121. Mahasiswa UIN Yogyakarta Skripsi dengan Judul, **Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Teori Kenegaraan Islam dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern** Penjelasan dalam skripsi ini adalah lembaga legislatif di Indonesia yang sama dengan *Ahl al-hall wa al- 'aqd* adalah lembaga perwakilan dari umat memiliki wewenang dalam melakukan *ijtihadiah* menyelesaikan terhadap permasalahan yang terjadi dengan mekanisme musyawarah mufakat, dan untuk menjadi *Ahl al-hall wa al- 'aqd* menurut Al-Mawardi harus memenuhi syarat adil, berilmu, dan bijaksana. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah analisis terhadap kriteria calon anggota legislatif yang harus memiliki kualitas yang didasarkan pada aspek keilmuan dan kebijaksanaan, dan hubungannya dengan penelitian penulis adalah pro dan kontra terkait persyaratan calon anggota legislatif dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkhusus pada
Pasal 240 Huruf (e) prespektif fiqih *siyasah dusturiyah*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*liblary research*) dengan mengunakan pendekatan normatif. Pendekatan Normatif akan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*). (AJ Priafuddin, n.d.).

Penulis akan menelaah lebih jauh terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 240 ayat (1) Huruf (e) dan dalam *Fiqih Siyasa Dusturiyyah*, yang berkaitan dengan tema yang penulis bahas terkait batas minimal anggota Legislatif.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Januari 2022 sampai dengan selesainya penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		Tahun 2022							
		Janua ri	Febru ari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pra-Seminar Proposal	✓							
2.	Bimbingan proposal skripsi		✓	✓	✓				
3.	Seminar Proposal					✓			

4.	Revisi Setelah Seminar Proposal							✓		
5.	Bimbingan Skripsi							✓	✓	
6.	Sidang Munaqasah									✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian normatif peneliti berperan sebagai Instrumen kunci, peneliti akan mengumpulkan informasi dan membedah data dari perpustakaan yang didefenisikan dengan masalah yang dianalisis oleh pembuatnya. Selanjutnya dalam eksplorasi penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti HP, Laptop, Buku, dan Agenda.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali, 2017:106). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu: (Ahmad Yani, 2018: 58).

1. Bahan hukum primer penelitian ini adalah kumpulan bahan hukum yang berupa undang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:
 - a. Al-Qur'an dan Hadist.
 - b. Pancasila
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dan pendukung penelitian ini yang terdiri atas buku dan karya ilmiah seperti artikel, jurnal hukum, internet, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu, buku Hukum Positif dan Ketatanegaraan Islam, buku *Fiqih Siyasah*, buku *Siyasah Dusturiyyah*, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, skripsi, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dokumen, dan berita.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku dan undang-undang yang relevan dengan pokok pembahasan yakni Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang syarat calon anggota legislatif Prespektif *Siyasah Dusturiyyah*.

Studi dokumen dan berita dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, meneliti, dan mempelajari dokumen dan berita yang berkaitan dengan syarat calon anggota legislatif.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan serangkaian data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat calon anggota legislatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pendapat yang Pro Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Anggota Legislatif.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur syarat calon anggota legislatif minimal tamatan SMA sederajat. Berikut beberapa pendapat yang setuju dengan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- a. Achmad Baidowi selaku sekretaris Fraksi PPP menolak undang-undang pemilu direvisi untuk calon anggota legislatif minimal lulusan perguruan tinggi, karena menurutnya persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dengan tamatan SMA telah memenuhi syarat yang disampaikan dalam pasal 240 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa dengan tamatan SMA tidak mengurangi kualitas kerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Teguh Wirawan: 2021).
- b. Titi Anggraini selaku anggota Dewan Pembina Perludem berpendapat bahwa tidak terlalu mementingkan persyaratan pendidikan untuk para wakil rakyat karena yang penting yang terpilih adalah figur-figur yang memang dikehendaki rakyat dengan proses pemilu yang jujur. Sebab, mereka para wakil kita akan bekerja dengan daya dukung tenaga ahli yang cukup maksimal. (Matius Alfons:2021).
- c. Djarot Saiful Hidayat selaku ketua DPP PDIP dan anggota komisi II DPR RI berpendapat bahwa PDIP tidak setuju dengan aturan syarat menjadi calon anggota legislatif minimal lulusan perguruan tinggi, cukup lulusan SMU atau sederajat. (Indomen Post: 2021).
- d. Ahmad Ali anggota DPR RI dari fraksi Nasdem bahwa beliau menolak jika calon anggota legislatif harus lulus perguruan tinggi karena ini termasuk deskriminatif terhadap orang yang tidak mengenyam

pendidikan sampai perguruan tinggi, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah orang yang mampu menampung aspirasi masyarakat.

(Indomen Post: 2021).

- e. Cucun Ahmad Syamsurijal (ketua fraksi PKB DPR RI) menilai bahwa syarat lulusan pendidikan tinggi itu membuka potensi diskriminasi bagi lulusan pesantren yang ingin mengabdikan melalui ruang-ruang politik. (Indomen Post: 2021).
- f. Saleh Daulay (ketua fraksi PAN) menyatakan bahwa tidak ingin ada perubahan syarat ijazah bagi calon anggota legislatif, dan harus tetap berijazah minimal tamatan SMA. (Matius Alfons:2021).

Berdasarkan beberapa pendapat yang pro diatas maka pendidikan calon anggota dewan dengan lulusan SMA sederajat tersebut sangat disayangkan karena dengan keterbatasan pendidikan ini calon anggota dewan belum dikatakan ahli sebagaimana yang disampaikan oleh Titi Anggraini yang mengandalkan tenaga ahli seharusnya untuk menjadi wakil rakyat harus mampu mengayomi rakyatnya dan memiliki ilmu penegetahuan yang luas bahkan benar-benar mampu dibidangnya agar aspirasi masyarakatpun dijalankan dan kemaslahatan masyarakatpun terwujud.

Oleh karena adanya persyaratan tersebut, maka muncullah sebagian anggota legislatif yang tamatan SMA diantaranya sebagai berikut :

Table 4.1
(Legislatif DPR RI)

No.	Nama	Pendidikan	Komisi (dpr.go.id)
1.	Lulung Abraham (PAN)	SLTA	Komisi VII
2.	Said Abdullah	SLTA	Komisi XI
3.	Roberth Rouw	SLTA	Komisi X
4.	Mulan Jameela	SLTA	Komisi VII
5.	Tommy Kurniawan	SMA	Komisi VI

6.	Krisdayanti	SMA	Komisi IX
7.	Obon Tabroni (Gerindra)	SMA (fraksigerinda.id)	Komisi III
8.	H.Nazaruddin Dek Gam (PAN)	SMA (nazaruddindekgam.com-profilsingkat.)	Komisi III

(M. Iqbal dkk: 2019)

Dilihat dari tabel diatas ada 8 orang anggota DPR RI Priode 2019-2024 tersebut berlatarbelakang pendidikan tamatan SMA, yang menduduki beberapa komisi penting sebagai berikut:

1. Komisi III dibidang Hukum, HAM, dan Keamanan oleh Obon Tabroni dan H.Nazaruddin Dek Gam.
2. Komisi VI dibidang Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, Standarisasi Nasional oleh Tommy Kurniawan.
3. Komisi VII dibidang Energi, Riset dan Inovasi, Industri oleh Lulung Abraham dan Mulan Jameela.
4. Komisi IX dibidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan oleh Krisdayanti.
5. Komisi X dibidang Pendidikan, Riset, Olah Raga, dan Kepariwisataan oleh Roberth Rouw.
6. Komisi XI dibidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan oleh Said Abdullah.

Tabel 4.2
(DPRD Tanah Datar)

No.	Nama	Pendidikan
1	Surva Hutri	SMA
2	Istiqlal	SMA
3	Nurzal	SMA
4	Dekminil	SMA
5	Syafaruddin, Dt. Marajo	SMA
6	Arianto	SMA
7	Agus Tofik	SMA

8	Yalpema Jurin	SMA
9	Alimuhar S.T, Tunaro	SMA
10	Zuli Rustam	SMA
11	Nurhamdi Zahari	SMA
12	Khairul Abdi	SMA
13	Wadra Wati,	SMA
14	Asrul Jusan	SMA
15	Afriman Dt. Majo Indo.	SMA

(Data DPRD Tanah Datar)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 15 (lima belas) orang dari 35 (tiga puluh lima) orang anggota DPRD Tanah Datar masih banyak yang berpendidikan tamatan SMA sederajat.

Table 4.3
(DPRD Tamatan SMA)

No.	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Zigo Rolanda (Kelahiran 10 Desember 1991)	SMA	DPR Sumatera Barat priode 2014-2019 menjabat di komisi II dari fraksi partai Golkar.
2	Boby Ade Saputra (Kelahiran ujung Tanjung pada 29 Agustus 1990)	SMA	Berasal dari partai PKB, anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya untuk priode 2019-2024.
3	Agung Harsakti (Kelahiran 10 Januari 1996)	SMA	Anggota DPRD Kota Solo Priode 2019-2024.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa legislatif diatas berpendidikan tamatan SMA sederajat dan usia terbilang masih muda.

2. Pendapat yang Kontra Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Anggota Legislatif.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur syarat calon anggota legislatif minimal tamatan SMA sederajat. Berikut beberapa pendapat yang tidak setuju dengan Pasal 240 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

- a. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia yaitu Ujang Komarudin berpendapat menyatakan justru lucu jika calon anggota legislatif hanya tamatan SMA, karena kedepan lulusan SMA sudah ketinggalan. (Vincentius Jyestha: 2021).
- b. Menurut beberapa warga Bekasi menyatakan menolak memilih wakilnya yang hanya lulusan SMA. Mereka ingin diwakili oleh wakil rakyat yang cerdas, minimal S1. "Kalau lulusan SMA, bukan maksud merendahkan, takutnya enggak aspiratif. Memang sih belum tentu juga yang lulusan S1 lebih baik tapi setidaknya ada indikator jelas yang berkulitas dari anggota dewan," ujar Sarah Palada, ketika ditemui di kawasan Pondok Ungu. Hal senada juga disampaikan Danik Isnawati. Warga Perumahan Jakasampurna ini menganggap gelar calon anggota dewan juga penting. Sebab, kelak mereka akan mewakili warga dengan tingkat pendidikan yang beragam. "Di daerah rumah saya saja banyak yang S2, masa wakilnya nanti hanya SMA. Kalau gitu, adik saya yang baru lulus juga bisa nyaleg" (Jessi Cerina: 2014).
- c. Ketua DPP PKS Yusuf menyatakan bahwa PKS setuju dengan calon anggota legislatif lulusan perguruan tinggi dan mengusulkan gagasan seorang pemimpin harus lebih tinggi level pendidikannya dari yang dipimpinnnya, karena edukasi adalah salah satu hal yang sangat penting. (Indomen Post: 2021).
- d. Irwan punya usul terkait syarat menjadi caleg minimal lulusan perguruan tinggi. Anggota Komisi V DPR itu mengusulkan agar syarat menjadi caleg minimal lulusan perguruan tinggi lebih dulu diterapkan di tingkat nasional/DPR. (Indomen Post: 2021).

B. Pembahasan

Anggota legislatif dengan tamatan SMA sederajat telah memenuhi syarat yang disampaikan dalam undang-undang, namun untuk menjadi wakil rakyat dengan tamatan SMA Sederajat bisa dikatakan belum ahli atau berwawasan dengan adanya keterbatasan pendidikan maka tidak menutup kemungkinan seseorang yang baru menyelesaikan sekolahnya dibangku menengah atas atau pendidikan lainnya yang sederajat ikut mencalonkan diri menjadi wakil rakyat atau bahkan seseorang yang belum memiliki pengalaman yang cukup ikut menjadi wakil rakyat, contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Zigo Rolanda lahir Di Rimbo Tengah, 10 Desember 1991 anak dari H. Khairunas Bupati Solok Selatan beliau menjadi anggota DPR Sumatera Barat priode 2014-2019 menjabat di komisi II dari fraksi partai Golkar, dengan riwayat pendidikan SMA dan riwayat pekerjaan belum ada. (dprd.sumbarprov.go.id/home/anggota/0/0/30). Namun pada tahun 2019 beliau belum menyelesaikan jabatannya menjadi anggota DPRD Provinsi Sumbar Zigo memilih mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Solok Selatan priode 2019-2024. (Jefli Bridge: 2021).
- 2) Bobby Ade Saputra berdasarkan informasi dari laman Komisi Pemilihan Umum beliau lahir Di Ujung Tanjung 29 Agustus 1990 tepatnya telah berusia 29 tahun dengan latarbelakang pendidikan SMA Sederajat telah duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya 2014-2019. (Jaka Kampai: 2021). Setelah berakhir masa jabatan tersebut dikutip dari website DPRD Kabupaten Dharmasraya pada 03 Juli 2022 bahwa Bobby Ade Saputra berasal dari partai PKB menjabat kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya untuk priode 2019-2024. Namun pada tahun 2020 beliau terlibat kasus penganiayaan yang berujung kematian salah seorang warga bernama Dani Kumara. Dalam aksinya beliau melakukan secara bersama-sama di koto Ranah, Dharmasraya, Sumatera Barat dan Bobby masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Dharmasraya, dalam Aksinya pelaku melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 3 *Junto* Pasal

351 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang. (Jaka Kampai: 2021). Beliau mengakhiri pelariannya dengan menyerahkan diri ke Polres Dahrmasraya pada 09 Februari 2021 setelah jadi buronan selama 6 bulan. (<https://youtu.be/ITKyxBiERac>).

- 3) Agung Harsakti Pancasila lahir pada tanggal 10 Januari 1996 (Rajendra: 2019). Pemuda 22 tahun ini terpilih sebagai salah satu Anggota DPRD terpilih priode 2019-2024 kota Solo, beliau terbilang masih baru di dunia politik karena sebelumnya beliau bergelut di bidang usaha pengisian bahan bakar kapal di Tanjung Priuk. (Rajendra: 2019).

Berdasarkan 3 (tiga) anggota DPRD diatas dapat kita lihat bahwa ilmu pengetahuan yang luas tidak cukup hanya melalui pengalaman atau bahkan hanya pendidikan SMA Sederajat saja, karena berpengalaman belum tentu beradab, orang beradab sudah tentu berilmu, dan orang berilmu belum tentu beradab. Dikutip dari artikel STAIT Yogyakarta yang berjudul beradab dahulu berilmu kemudian, pada 03 Juli 2022 bahwa perbedaan manusia dengan binatang adalah akal atau ilmu. Dan seberapa banyak ilmu jika tanpa disertai adab yang baik akan bisa menjadikan diri berbuat perilaku tercela. Hal ini menunjukkan bahwa antara ilmu, akhlak, dan pengalaman harus sejalan karena jika hanya terfokus pada pengalaman telah kita urai dari contoh Bobby Ade Saputra tidak dapat dijadikan wakil rakyat yang melindungi rakyat, begitu juga dengan Zigo Rolanda yang mengundurkan diri dari Parlemen untuk ikut menjadi DPRD Solok Selatan.

Untuk menjadi wakil rakyat haruslah orang-orang yang benar-benar amanah di bidangnya, yang memiliki pengetahuan yang luas salah satunya melalui pendidikan karena dengan pendidikan seseorang akan lebih mampu untuk memecahkan persoalan-persolan yang terjadi di zaman modern ini karena dengan pengetahuannya itu terbentuklah peraturan yang bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa Indonesia ini, hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Plato bahwa Negara harus

dikuasai oleh para ahli pikir atau filsafat. Karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan sebenarnya dalam kehidupan, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Filsuf dalam Islam adalah orang-orang yang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas baik ilmu Agama dan ilmu umum lainnya, bijaksana, tegas, dan memiliki keberibadaian yang baik dan memiliki pengalaman sebagaimana yang pernah terjadi pada masa masa Khalifah Umar bin Khatab yang menunjuk 6 orang sahabat sebagai dewan formatur. Keenam orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf. (M. Fathurrohman, 2017: 66). Orang-orang ini lah yang terpilih untuk menjadi wakil rakyat karena memiliki kelebihan-kelebihan diantara kaum muslimin yg lainnya, diantara kelebihan mereka yaitu :

1. Usman bin Affan

Usman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang dikagumi oleh Rasulullah saw. Hal itu erat kaitanya karena Usman bin Affan adalah sahabat yang sederhana, saleh dan dermawan. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi memberikan dua orang puterinya untuk dinikahi oleh Usman bin Affan, sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya.50 Usman bin Affan tergolong sahabat yang kaya raya, namun penuh kesalehan dan kedermawanan. Oleh karena semangat kesalehan dan kedermawanannya itu, maka ketika datang perintah Nabi untuk melakukan hijrah, diperkenankannya perintah itu tanpa memikirkan harta kekayaan dan urusan perdagangan yang ia tinggalkan. Dia ridha meninggalkan semua itu demi kejayaan agama dan demi ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya.(Arif: 2017).

2. Ali bin Abi Thalib saat masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah sehingga Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, berani, dan bijak. Saat Rasulullah SAW hijrah, beliau menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya sehingga orang-

orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi terpedaya. Jika Rasulullah SAW adalah gudang ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut.

3. Sa'ad bin Abi Waqqash

Para cendekiawan Kufah sangat menghormati Sa'ad dan selalu memujinya, ketika Umar al-Faruq bertanya kepada seorang yang cukup dikenal dikalangan penduduk Kufah tentang Sa'ad maka diapun menjawab bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash adalah orang yang pemberani, adil dalam memutus perkara, membagi dengan sama rata, tidak melakukan perbuatan haram walaupun seorang diri, dan melakukan kami dengan sangat lemah lembut, dan tegas dalam perintahnya. Jarir bin Aabdullah juga pernah ditanya oleh Umar bin Khatab tentang Sa'ad bin Abi Waqqash maka beliauapun menjelaskan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash adalah orang yang sangat mulia dan sangat jarang berlaku kasar yang memperlakukan rakyatnya seperti Ibu memperlakukan anaknya. dia adalah orang yang paling tabah dalam menghadapi kesulitan dan orang Quraiys yang paling dicintai oleh orang lain. (Ali Muhammad Ash-Shalabi, 2008: 478).

4. Salah satu sahabat Rasul saw yang terkenal dengan perjuangannya melawan musuh Allah adalah Thalhah bin Ubaidillah. Kesetiannya kepada nabi membuatnya memiliki banyak julukan, salah satunya Burung Elang Perang Uhud. Julukan itu diberikan kepadanya lantaran penglihatannya yang tajam bak burung elang. Ia adalah sepupu dari khalifah pertama Abu Bakar bin Abu Quhafah dan selalu ikut dalam berbagai peperangan pada periode awal Islam serta mampu menunjukkan keberanian dan kepahlawanannya. Thalhah juga merupakan pengikut Rasul saw dalam salah satu gelombang pertama orang yang masuk Islam. (Tim Liputan6.com: 2021).

5. Zubair bin Awwam adalah sahabat nabi yang pandai dan cerdas sehingga ia ditugaskan untuk mencatat kekayaan Negara khususnya

yang bersumber dari zakat. Disamping itu Zubair bin Awwam adalah orang yang pemberani di medan perang. (Ady Cahyadi, 2014:118).

6. Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang ahli hukum. Pengetahuan tentang hukum yang tidak diragukan, karena beliau adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi Saw . kedekatannya dengan Rasulullah Saw yang menjadikannya hafal banyak hadis yang diucapkan langsung oleh Rasulullah Saw, selain itu beliau juga sangat mengetahui perilaku Nabi Saw, sehingga Abdurrahman bin Auf digolongkan menjadi ulama besar. Selain itu, saat Rasulullah Saw masih hidup, ia juga menjadi ahli fatwa bagi Nabi Saw. Pendapat-pendapat Abdurrahman bin Auf dalam masalah hukum sering digunakan atau diambil oleh Umar bin Khatab Ra. Salah satu contohnya adalah ketika Umar bin Khatab memberi hukuman kepada seorang peminum khamar. Maka, hukuman yang diberikannya mengikuti pendapat Abdurrahman bin Auf yaitu, delapan puluh kali dera. (Rizem Aizid, 2018: 69).

Dari uraian biografi sahabat diatas yang ditunjuk sebagai *Ahl al-hall* wa *al-'aqd* dapat disimpulkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas baik ilmu Agama dan ilmu umum lainnya, bijaksana, tegas, dan memiliki keperibadaian yang baik, serta orang-orang yang terkemuka dan disegani diantara kaumnya, sehingga benar-benar dapat mengemban amanah dan rakyat yang dipimpinya pun merasakan kebaikan atas kepemimpinannya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat para pemikir Islam untuk menjadi *Ahl al-hall* wa *al-'aqd* diantaranya beberapa pendapat berikut:

1. Al-Mawardi menyampaikan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *Ahl al-hall* wa *al-'aqd* adalah adil, mengetahui kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. (Nurrcholish Madjid, 2014:161)
2. Al-Farabi menyatakan bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang-orang yang baik daya pemahamnya, tinggi

intelektualitasnya, pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya, pecinta pendidikan dan gemar mengajar.

3. Ibnu Khaldun mensyaratkan bahwa untuk menjadi anggota legislatif adalah orang yang berilmu, karena dengan ilmu itu dia akan bisa menjalankan hukum Allah.
4. Al-Mududi menyampaikan bahwa untuk menjadi calon anggota majelis *syura* adalah orang yang memiliki kemampuan dan wawasan yang lebih diantara orang-orang yang diwakilnya serta benar-benar dipilih oleh masyarakat.
5. Abd al-Malik Juwaini menyatakan bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang-orang yang mampu berijtihad, karena dengan keahlian atau kemampuan tersebut dia akan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada.
6. Al-Qalqasyandi menjelaskan bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang yang berilmu pengetahuan, sehingga mampu berijtihad dalam segala kasus yang dihadapi dan hukum-hukum yuridis.
7. Al-Ghazali menyampaikan bahwa untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad dalam segala kasus yang dihadapi.
8. Ibn Tamiyah menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan itu adalah orang yang amanat, yaitu benar-benar memenuhi persyaratan memiliki kecakapan dan kemampuan). Persyaratan yang dikemukakan Ibn Tamiyah tersebut sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Q.S. An-Nisaa :58).

Amanat disini adalah amanat hamba (umat) kepada Tuhanya yaitu, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sebagaimana melengkapinya amanat untuk terhadap sesamanya. Apabila seorang kepala negara, maka rakyat yang diperintahnya merupakan amanat Allah. Maka, dia wajib memerintah rakyatnya dengan berdasarkan undang-undang hukum Allah dan hendaklah ia selalu mengikuti perintah Allah. Mengambil petunjuk dari sunnah Nabi, tidak menyerahkan suatu tugas (urusan) kepada mereka yang bukan ahlinya (tidak punya kemampuan dan kemauan). (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011: 546-547). Amanat berarti kewenangan memerintah yang dimiliki oleh kepala negara, dan kalau untuk melaksanakannya ia memerlukan wakil-wakil dan pembantu, hendaknya mereka terdiri dari orang-orang yang betul-betul memiliki persyaratan kecakapan dan kemampuan. Dengan demikian, pelimpahan kekuasaan dan kewenangan oleh seorang kepala negara itu harus diberikan kepada orang-orang yang paling memenuhi syarat kecakapan dan kemampuan. (Ajat Sudrajat, 2004: 9).

Abdul Manan juga menyampaikan dalam bukunya bahwa untuk menjadi *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut:

1. Islam adalah syarat wajib diantara syarat yang lain. Tidak diperbolehkan seorang muslim memberikan perwalian kepada orang-orang kafir. Allah *Ta'ala* berfirman: *...dan Allah tidak sekali-sekali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang yang beriman.* (QS. An-Nisa'[4]:141). Berkata Ibnu Mundhir : "telah sepakat para *ahlul 'ilmi* bahwasanya seseorang kafir tidak memiliki kekuasaan terhadap seorang Muslim. Karena seorang Mukmin tidak boleh taat kepada selain Muslim., juga tidak boleh tunduk kepadanya, serta tidak boleh mengagungkannya dan memuliakan mereka karena Allah *Ta'ala* telah menghinakannya karena kekufuran mereka." Jelas disini bahwa tidak pantas bagi orang-orang kafir untuk diberikan kekuasaan untuk mengurus masalah-masalah kaum Muslimin.

2. Berakal. Tidak diperbolehkannya memberikan perwalian terhadap orang yang tidak sempurna akalnya. Karena tidak mungkin ia akan mengurus urusan Negara, jika mengurus dirinya sendiri tidak sanggup.
3. Laki-laki. Allah SWT berfirman yang artinya “*kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)*”. (QS. An-Nisa’[4]:34).
4. Merdeka yaitu orang yang bebas bukan budak.
5. *Al-adalah*, yaitu seseorang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar maupun kecil serta perbuatan-perbuatan yang menurunkan harga diri seseorang.
6. Memiliki ilmu yang memadai, yaitu ilmu yang denganya membantu dia dalam menyelesaikan perkara yang ada. (Abdul Manan, 2016: 115-116).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi calon anggota legislatif atau wakil rakyat harus berilmu pengetahuan. Berikut ilmu yang harus dimiliki oleh *Ahl al-hall* wa *al-‘aqd* adalah sebagai berikut:

1. Ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu agama, yakni ilmu Al-Qur’an, ilmu hadist, ilmu bahasa arab, ilmu fiqih, ushul fiqih, ilmu naskh mansukh, dan ilmu tentang perbedaan pendapat para ulama dan furu. Ilmu-ilmu ini diperlukan agar kepala negara dapat menjadi suri teladan bagi umat Islam dalam penguasa ilmu-ilmu agama serta secara independen dan dapat mengistinbath hukum sendiri mengenai persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya.
2. Ilmu-ilmu dunia atau ilmu umum, utamanya ilmu politik, ilmu tata negara, ilmu ekonomi, dan lain-lain cabang ilmu umum yang perlu dikuasai kepala negara untuk mendukung kelancaran tugasnya menjalankan roda pemerintah.

Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun menyatakan tingkat ilmu agama yang harus dimiliki harus sampai di level mampu berijtihad. Ini berarti seseorang harus menguasai benar semua cabang ilmu agama. Dengan demikian bila

menghadapi suatu kasus hukum, maka seorang kepala negara itu harus sampai pada taraf *Mujtahid* dapat mengistinbatkan sendiri hukumnya tanpa tergantung pada orang lain. (Mujar Ibnu Syarif: 2008: 258).

Jika suatu Kelembagaan legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) maka sebuah lembaga negara akan mudah memecahkan persoalan ataupun mengatur Negaranya ke arah *Baldatun Toyibatun Wa Robun Ghafur*, karena semuanya akan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan-kebijakan pemerintahan hal ini juga sejalan yang disampaikan oleh Astri Wulandari dan Zainuddin bahwa untuk menjaga hak-hak umat dengan menerapkan undang-undang yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah termasuk Ijtihad dan Fatwa. (Astri Wulandari dan Zainuddin, 2022: 85).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persyaratan pendidikan anggota legislatif lulusan SMA dalam pasal 240 huruf (e) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tersebut, bahwa dari kalangan masyarakat hingga anggota legislatif sendiri seperti Achmad Baidowi, Titi Angraini, Djarot Syaiful Hidayat, Ahmad Ali, Cucun, dan Saleh Daulay menyatakan setuju dengan pasal tersebut karena menjadi anggota legislatif yang terpenting adalah pilihan rakyat dengan proses pemilu yang jujur, meskipun dengan lulusan SMA tidak mengurangi kinerja sebab para wakil rakyat bekerja dengan daya dukung tenaga ahli yang lulusan sarjana dan tidak akan terjadinya diskriminasi karena calon anggota legislatif dengan tamatan SMA sederajat telah memenuhi syarat yang disampaikan dalam undang-undang.
2. Berdasarkan Pasal 240 huruf (e) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tersebut bahwa banyak dari kalangan masyarakat, pengamat politik, dan anggota legislatif diantaranya adalah Ujang Komarudin, Yusuf, Irwan menyatakan tidak setuju dengan persyaratan pendidikan calon anggota legislatif yang hanya tamatan SMA yang bisa dikatakan belum ahli atau berwawasan dengan adanya keterbatasan pendidikan dan usia 21 tahun tersebut tergolong usia yang sangat muda dan minim pengalaman.

Berdasarkan pendapat yang pro dan kontra tersebut bahwa untuk menjadi *Ahl al-hall wa al-'aqd* dalam Islam yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas baik ilmu Agama dan ilmu umum lainnya, bijaksana, tegas, dan memiliki keberibadaian yang baik, kharismatik berwibawa dan dapat dijadikan teladan dengan begitu beliau bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi masyarakat yang berbeda-beda, serta

orang-orang yang terkemuka dan disegani diantara kaumnya, sehingga benar-benar dapat mengemban amanah dan rakyat yang dipimpinnya pun merasakan kebaikan atas kepemimpinannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada setiap orang yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif hendaklah orang yang betul-betul memiliki ilmu pengetahuan yang luas, baik ilmu agama maupun ilmu umum, serta memiliki kepribadian yang baik.
2. Kepada pemerintah yang menerbitkan Undang-Undang tentang pencalonan anggota legislatif, maka hendaklah membuat persyaratan yang lebih ketat lagi, minimal pendidikan sarjana dan lulus uji kelayakan dan kepatutan karena sebagian rakyat yg diwakilinya sudah ada yang S3.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affandi, Hernadi. 2020. *Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Afriansyah, Anggi. 2019. *Pendidikan Sebagai Jalan Terang*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Pengantar Pendidikan Asas & Filsafat Pendidikan*. Cetakan 1. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Aizid, Rizem. 2018. *The Great Sahaba*. Laksana. Yogyakarta.
- Al-Azam, Mukhsin. 2012. *Kumpulan Khotbah Jumat Pilihan Setahun Penuh*. Mutiara Media. Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad Ash-Shalabi. 2008. *Pustaka Al-Kautsar*. Jakarta Timur.
- Ash-Shiddiqy. T.M.H. 2011. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*. Vol. Jilid 1. Cakrawala Publishing. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Asy-Syawi, Taufik. 1997. *Syura Bukan Demokrasi*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2013. *Pengantar Kependidikan Landasan, Teori, Dan 234 Metafora Pendidikan*. Cetakan ketiga. Alfabeta. Bandung.
- Djazuli. 2003. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Rambu-Rambu Syariah*. Vol. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Eviyana, Eva Nur. 2020. *Pancasila dan Tokoh Pahlawan Indonesia*. CV. Bintang Surya Madani. Yogyakarta.
- Farida, Maria. 2007. *Ilmu Peraturan Perundang-undangan*. Kanisius. Jakarta.
- Fath Khalifurrahman, Fathurrahman. 2014. *Ahkam Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Perpustakaan Nasional RI. Jakarta.
- Fathurrohman, Muhammad. 2017. *History Of Islamic Civilization (Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah)*. Garudhawaca. Yogyakarta.
- Hamid, Abdul dkk. 2012. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Hasan, A.H. 2011. *Tafsir Al-Hakam*, Edisi 1. Cet.2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Yogyakarta.
- Ihsan, Fuad. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Group Prenada Media. Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Group Prenada Media. Jakarta.

- Ismail, Yahya. 1995. Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Prespektif Sunnah. Gema Insani Press. Jakarta.
- Kansil, Cst. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fiqih Politik Islam*. Jakarta.
- Komarudin dan Azyumardi. 2006. *pendidikan kewarganegaraan (Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani)*. ICCE UIN Jakarta. Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Moderenisasi dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam*. Paramadina. Jakarta.
- Manan, Abdul .2007. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam. Kencana. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2016. *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Kencana. Jakarta.
- Mas, Marwan. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Cetakan 1. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Rais, Muhammad Dhiaudin. 2001. *Teori Politik Islam*. Perpustakaan Nasional. Jakarta.
- Ridwan, 2007. *Fiqih politik gagasan harapan dan kenyataan*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, Cetakan 1. Pustaka Setia. Bandung.
- Suntana, Ija. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Syamsudin Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih 1*. Kencana. Jakarta.
- Ubaedilah, A.R, 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, vol. Edisi revisi II. ICCE, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation. Jakarta.

B. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2012 *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5316. Jakarta.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2019 *Perubahan Ketiga Atas UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 181. Jakarta.

C. Jurnal Ilmiah

- Asri, Wulandari, Zainuddin. 2021. *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*. Ojs. IAIN Batusangkar. Ac. Id.
- Aulia, Siti. 2012 . *Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan)*. Ilmu politik FISIP Universitas Airlangga.
- Bashori dan Septi. 2019. *Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 1 No 1. ISSN: 2721-3439.
- Cahyadi, Ady. 2014. *Hafazhatul Amwaal: Tokoh dan Karakter Ankungan Rasulullah*. Vol. VII. No. 2. Jakarta.
- Fitri, S.F.N. 2021. *Problematika Kualitas Pendidikan Di Indonesia*. UPI. (jurnal pendidikan tambusi), Vol.5 No. 1 tahun 2021.
- Muntoha. 2016. *Pendidikan Dalam Prespektif Hukum: Anatara Harapan dan Realitas*. Maddaniyah. Vol.1. Edisi X Januari 2016.
- Priafuddin, A.J. 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Syarat Calon Anggota Legislatif Lulusan Sekolah Menengah Atas (Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*. STAIT Yogyakarta yang berjudul beradab dahulu berilmu kemudian 31/05/2021/ akses pada tanggal 03/07/22
- Sudarjat, Ajat. 2004. *Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISE UNY.
- Sugiarta, Made dkk. 2019. *Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara*. (jurnal filsafat Indonesia), Vol. 2 No. 3 Tahun 2019
- Yani, Ahmad, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15 No 2.
- Zainuddin dkk. 2022. *Konsep Negara Menurut Prespektif Al-Mawardi*. Ojs. IAIN Batusangkar. Ac. Id.

D. Artikel Berita

- dprd.sumbarprov.go.id/home/anggota/0/0/30/akses pada 03 Juli 2022.
- Dprri.go.id/Anggota Komisi 1-11 DPR RI. Diakses pada 30 Mei 2022 pukul 05:40 Wib.
- Youtube KS PS dan Tendik Kemdikbudristek, di akses pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 02:03 Wib.
- Indomen post. 2021. *Alasan-Parpol-Yhttps://News.Detik.Com/Berita/D-5353368/Draf-Ruu-Pemilu-Caleg-Harus-Lulusan-Pt-Tapi-Komisioner-Kpu-Kota-Boleh-Sma/2* akses pada tanggal 16 agustus 2022.
- M.Kumparan.com/15/12/2018/akses pada sabtu 02 Juli 2022

- <https://news.detik.com/berita/d-5353471/ppp-tolak-revisi-uu-pemilu-syarat-caleg-tamatan-sma-tetap-berlaku> akses pada pukul 12.12 wib/16/08/2022.
- <https://news.detik.com/berita/d-5353655/pdip-tak-setuju-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi>. akses pada 16 Agustus 2022 pukul.13.00 Wib.
- Kumparan. 2019. *39 Anggota DPR RI Paling Populer yang Hanya Lulusan SMA*. <https://m-kumparan.com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/39-anggota-dpr-ri-paling-populer-yang-hanya-lulusan-sma-1s1Nf32mLwV>. diakses: 10 Februari 2022 Pukul 07.00 Wib.
- <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04159401/caleg-harus-lulus-kuliah>. Akses pada 16 agustus 13.30 Wib.
- [https://newsantara.id/2021/01/30/waduh-parpol-galau-syarat-caleg-harus-sarjana/Januari 30, 2021 oleh Newsantara.id](https://newsantara.id/2021/01/30/waduh-parpol-galau-syarat-caleg-harus-sarjana/Januari%2030,%202021%20oleh%20Newsantara.id)
- Dprri.go.id. *Ruang lingkup dan Tugas Komisi I-11 DPR RI*. Diakses pada 29 Mei 2022 pukul 06:05 Wib.
- <http://joss.co.id/14/08/2019/usia-22-tahun-agung-harsakti-pancasila-anggota-dprd-solo-termuda/> akses pada tanggal 03 Juli 2022
- <https://dprd.dahrmasyara.go.id> akses pada tanggal 03 Juli 2022
- <https://dprd.sumbangprov.go.id/home/anggota/0/0/30/akeses> pada 03 Juli 2022
- <https://dprd.surakarta.go.id> akses pada tanggal 03 Juli 2022.
- <https://M.Solopus.com/02/07/22/07:25> Wib.
- <https://www.gurupenyemangat.com/2021/11/tujuan-wajib-belajar-12-tahun-dan-kendalanya/> diakses pada 03 juli 2022 pukul 08:11 wib.
- <https://www.harianhaluan.com/news/pr-102292706/sukses-sejak-usia-23-tahun-intip-kiat-zigo-roland-raih-keberhasilan/> diakses pada jumaat 01 Juli 2022
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4537014/kisah-thalhah-bin-ubaidillah-mata-elang-rasulullah-yang-syahid-berjalan-di-bumi/> akses pada 12 juli 2022.
- <https://youtu.be/gAWJN4wX6xE> akses pada 02 Juli 2022 Pukul.06:30 Wib.
- <https://youtu.be/ITKyxBiERac> akses pada 03 Juli 2022
- Suara.com.2021. *Peristiwa Aufklarung, Tokoh-Tokoh dan Pengaruhnya Terhadap Dunia*. <https://www.ruangguru.com/blog/> diakses: 09 April 2022 pukul:15.00 Wib.

E. Skripsi

- Fathur Rahman. 2019. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Prespektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. IAIN Batusangkar. Batusangkar

Mazdan. 2018. *Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Teori Kenegaraan Islam dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern*. Skripsi. UIN Yogyakarta. Yogyakarta.